



**BUPATI BANTUL**  
**PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 39 TAHUN 2011**  
**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan, perlu penataan kelembagaan dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis baru pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009;
10. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BANTUL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
6. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. UPT Pengolahan Pupuk Organik;
  - b. UPT Rumah Potong Hewan;
  - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan; dan
  - d. UPT Balai Benih Pertanian.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Pertama  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi  
Paragraf 1  
UPT Pengolahan Pupuk Organik  
Pasal 4

- (1) UPT Pengolahan Pupuk Organik merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pertanian.
- (2) UPT Pengolahan Pupuk Organik dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPT Pengolahan Pupuk Organik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pupuk organik.

Pasal 6

UPT Pengolahan Pupuk Organik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pertanian;
- b. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2  
UPT Rumah Potong Hewan  
Pasal 7

- (1) UPT Rumah Potong Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 8

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Rumah Potong Hewan.

## Pasal 9

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 3

### UPT Pusat Kesehatan Hewan

## Pasal 10

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) UPT Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 11

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan kesehatan hewan dan pengelolaan pusat kesehatan hewan.

## Pasal 12

UPT Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Dinas dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Paragraf 4

### UPT Balai Benih Pertanian

## Pasal 13

- (1) UPT Balai Benih Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pertanian.
- (2) UPT Balai Benih Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 14

UPT Balai Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan benih pertanian.

## Pasal 15

UPT Balai Benih Pertanian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang pertanian;
- b. pelaksanaan ketatausahaan; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V RINCIAN TUGAS Pasal 17

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan UPT;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang;
- e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
- g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan UPT;
- h. mengkoordinasikan penyusunan, pengelolaan database dan pengembangan sistem informasi;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala UPT mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

## Pasal 20

Rincian kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB VI TATA KERJA Pasal 21

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 22

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

### Pasal 23

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

### Pasal 24

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

### Pasal 25

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26

Instansi yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 71 Tahun 2009 Tanggal 30 Desember 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 JULI 2011

**BUPATI BANTUL,**  
ttd

**SRI SURYA WIDATI**

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 39 TAHUN 2011  
Tanggal 6 JULI 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,**  
ttd

**RIYANTONO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd

**ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum**

Penata Tingkat I (III/d)


NIP.196402191986031023



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR           TAHUN  
TANGGAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

UPT pada Dinas Pertanian dan Kehutanan



BUPATI BANTUL,

SRI SURYA WIDATI